



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA
FRANS KISIEPO DI BIAK DAN SAMRATULANGI DI MANADO UNTUK
DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa arus penumpang, barang, dan pesawat terbang pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado dewasa ini terus meningkat;
- b. bahwa Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado, yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan setelah diadakan pengkajian dari segi usaha telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan suatu unit usaha;
- c. bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 dipandang mampu untuk mengelola bandar udara lainnya di samping bandar udara yang sudah diusahakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memisahkan dan mengalihkan kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado dan menjadikannya tambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I, yang pengaturannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang